



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 47

TAHUN : 2004

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang sekaligus untuk peningkatan Pendapatan Daerah perlu mengatur Pelayanan Jasa Ketatausahaan ;

- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut / Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120);

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat

Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau jenis Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;

9. Jasa Ketatausahaan adalah Jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi blangko, formulir atau barang cetakan lainnya, surat izin, referensi, rekomendasi, berita acara, surat-surat keterangan, petikan, salinan/turunan, surat-surat atau Peraturan perundang-undangan, pengesahan peta, gambar, bagan dan cetak biru (light druck) yang terkait dengan perencanaan dan jasa ketatausahaan lainnya;
10. Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang meliputi penyediaan dan atau pemberian blangko, formulir atau barang cetakan lainnya, surat izin, referensi, rekomendasi, berita acara, surat-surat keterangan, petikan, salinan/turunan, surat-surat atau Peraturan perundang-undangan, pengesahan peta, gambar, bagan dan cetak biru (light druck) yang terkait dengan perencanaan dan Jasa Ketatausahaan lainnya;
11. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan ;

- 12.. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
15. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi , bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
16. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
17. Utang Retribusi adalah sisa Utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan

Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;

18. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
19. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik . untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta me nemukan tersangkanya;
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan .

BAB II

NAMA, OBYEK DAN

SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, di pungut Retribusi atas Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang,

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan dan atau pemberian:

- a. Blanko, Formulir atau Barang Cetak lainnya ;
- b. Surat Izin, Referensi, Rekomendasi, Berita Acara dan Surat-surat Keterangan ;
- c. Petikan, Salinan/Turunan Surat-surat atau peraturan perundang-undangan ;
- d. Pengesahan Peta, Gambar, Bagan dan Cetak Biru (Light Druck) yang terkait dengan Perencanaan ;
- e. Jasa Ketatausahaan lainnya.

(2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah Pelayanan Jasa Ketatausahaan bagi Instansi Pemerintah atau Badan- badan Sosial Non Komersial /Keagamaan

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah Pelayanan jasa Ketatausahaan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan pada biaya penyediaan jasa, jenis, jumlah Pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja Propinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Pemegang Kas dan atau Pemegang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi.
- (3) Pemegang Kas dan atau Pemegang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah adalah Koordinator pemungutan Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Gubernur

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV

KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi se bagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi se bagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan Keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi Penghasil/ Pemungut/ Pengelola Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang terkait dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2004

GOVERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR SERI C NOMOR 2

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang sekaligus untuk peningkatan Pendapatan Daerah perlu mengatur Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah

Propinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk mengatur pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang dituangkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Retribusi Jasa Umum adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.

Pasal 6 : Tingkat Penggunaan Jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 7 dan Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Tempat obyek Retribusi tidak harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.

Pasal 9 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.

Yang dimaksud dengan Pemegang Kas Pembantu Penerima adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas untuk melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.

Pasal 9 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (4) : Koordinator pemungutan ikut serta memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyeteroran

Teguran dan Surat Peringatan.

Pasal 19 dan Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 21 ayat (2)
huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 21 ayat (2)
huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22 s.d Pasal 27 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2004
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2004

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KE TATA USAHAAN

No.	JENIS-JENIS JASA KETATA USAHAAN	TARIF (Rp)	K E T
1	2	3.	4
A.	Blanko, Formulir atau Barang Cetak Lainnya		
1	Surat Pendaftaran dan Pendaftaran KB roda 2 & 3	5.000,00	
2	Surat Pendaftaran dan Pendaftaran KB roda 4 atau lebih & Alat Berat	15.000,00	
3	Formulir/Blanko	5.000,00	
4	Barang Cetak Lainya	10.000,00	
B.	Surat Ijin, Referensi, Rekomendasi, Berita Acara & Surat Keterangan		
1	Rekomendasi permohonan Ijin Tinggal Sementara (ITAS)	25.000,00	per TKA
2	Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)	25.000,00	per TKA
3	Pengukuran Emisi sumber bergerak	100.000,00	per kendaraan
4	Pemeriksaan dan Penelitian, Pencemaran Lingkungan	100.000,00	per pemeriksaan
5	Pengukuran Kadar debu	200.000,00	per titik lokasi
6	Penerbitan Rekomendasi teknik bahan Galian Gol C untuk Sungai-sungai Kawasan Merapi		
a.	Memakai alat berat	250.000,00	
b.	Manual	50.000,00	
7	Pembuatan gambar situasi lokasi penambangan Gol C untuk Sungai-sungai Kawasan Merapi	1.000.000,00	per Ha
8	Surat Ijin Pengeluaran dan pemasukan ternak bibit antar Pulau dan antar Propinsi		
a.	Ternak besar	15.000,00	per ekor
b.	Ternak kecil	7.500,00	per ekor
9	Surat Ijin dan Perpanjangan Surat Ijin Distributor Obat Hewan	100.000,00	

No.	JENIS-JENIS JASA KETATA USAHAAN	TARIF (Rp)	K E T
1	2	3.	4
10	Surat Ijin Penerbitan Keputusan / Pengesahan		
a.	Badan Hukum Koperasi Sekunder / Primer	25.000,00	
b.	Perubahan Anggaran Dasar	25.000,00	
c.	Pembukaan Kantor Cabang usaha simpan pinjam	50.000,00	
11	Surat Keterangan Asal (SKA)	2.000,00	
12	Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK)	10.000,00	
13	Angka Pengenal Import (API)	25.000,00	
14	Rekomendasi Ijin Usaha Penjualan Berjenjang (MLM)	25.000,00	
15	Rekomendasi Tanda Pendaftaran Waralaba	25.000,00	
16	Surat Ijin Usaha Pasar Modern / Swalayan dengan luas bangunan diatas 2.000 M2	250.000,00	
17	Rekomendasi SIUP Minuman beralkohol (Gol B&C)	25.000,00	
18	Tanda Pendaftaran Gudang untuk bangunan diatas 2.500 m 2 s/d 10.000 m2	250.000,00	
19	Permohonan SIPD Eksplorasi	100.000,00	
20	Permohonan SIPD Eksploitasi	100.000,00	
21	Permohonan SIPD Pengolahan / Pemurnian	100.000,00	
22	Permohonan SIPD Pengangkutan	100.000,00	
23	Permohonan SIPD Penjualan	100.000,00	
24	Permohonan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP)	50.000,00	
25	Permohonan Surat Keterangan Persetujuan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang	100.000,00	
26	Permohonan Kuasa Pertambangan (KP)	200.000,00	
27	Permohonan Rekomendasi Pembelian dan Penyimpanan Bahan Peledak	100.000,00	
28	Permohonan Kartu Ijin Meledakkan (KIM)	100.000,00	
29	Permohonan Ijin Pendirian Gudang Bahan Peledak	100.000,00	
30	Permohonan Ijin Penimbunan Bahan Cair untuk kegiatan tambang	100.000,00	
31	Permohonan Ijin Juru Bor	100.000,00	
32	Permohonan Rekomendasi Pembuatan Sumur Pantau	100.000,00	
33	Permohonan Ijin Ketenaga Listrik (Non Grid Nasional) lintas Kabupaten / Kota	200.000,00	
34	Permohonan Ijin SPBU	300.000,00	
35	Permohonan Ijin Mendirikan Depo Migas	400.000,00	

No.	JENIS - JENIS JASA KETATA USAHAAN	TARIF (Rp)	K E T
1	2	3.	4
36	Permohonan Ijin Pendirian Kilang Migas	400.000,00	
37	Surat Kontrak Perjanjian sewa beli Rumah Negara	30.000,00	
38	Surat Pengantar permohonan pelepasan hak atas tanah dan penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III	15.000,00	
39	Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri kapasitas s/d 6.000 M3 / tahun	100.000,00	per Unit Industri
40	Rekomendasi Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku kapasitas > 6.000 m3 / tahun	25.000,00	perUnit industri
41	Surat Keterangan / Referensi untuk ekspor hasil hutan	50.000,00	per surat
42	Ijin pendirian dan atau perluasan industri primer hasil hutan kayu kapasitas s/d 6.000 m3 / tahun	250.000,00	per ijin
43	Rekomendasi Ijin Pendirian dan perluasan Industri primer hasil hutan kapasitas diatas 6.000 m3 / tahun	125.000,00	per ijin
44	Rekomendasi Keterangan Kesehatan Ikan	10.000,00	
45	Rekomendasi Keterangan Pemeriksaan Kapal Perikanan diatas 30 GT	10.000,00	
46	Rekomendasi bagi hasil Kabupaten / Kota	25.000,00	
47	Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah	15.000,00	
48	Surat Keterangan Fiskal Pajak Daerah	10.000,00	
49	Surat Keputusan Pajak	5.000,00	
50	Rekomendasi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	25.000,00	
51	Surat Rekomendasi Medikal Check Up Center Tenaga Kerja Industri (TKI)	50.000,00	
52	Surat Rekomendasi Industri Farmasi	50.000,00	
53	Surat Rekomendasi Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan	50.000,00	
54	Surat Rekomendasi Usaha OT	50.000,00	
55	surat Rekomendasi PBF Pusat	50.000,00	
56	Surat Rekomendasi PBF Bahan Baku	50.000,00	
57	Surat Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Pusat)	50.000,00	
58	Surat Keterangan Kelayakan Akreditasi dari Pembinaan Pasca Akreditasi RSU, RSK, dan Sarana Penunjang	100.000,00	

	JENIS - JENIS JASA KETATA USAHAAN	TARIF (Rp)	K E T
	2	3.	4
59	Penerbitan Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Kelas Khusus Tenga Kesehatan	100.000,00	
60	Penerbitan Rekomendasi Pendirian Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan	200.000,00	
61	Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan	100.000,00	
62	Penerbitan Rekomendasi Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan	100.000,00	
63	Legalisir ijazah lulusan institusi bidang kesehatan	500,00	per lembar
C	Pengesahan Peta, Gambar, Bagan, Light Druck yang berkaitan dengan Perencanaan		
1	Proyek nilai pekerjaan (biaya konstruksi) dibawah Rp. 100.000,00	50.000,00	
2	Proyek nilai pekerjaan (biaya konstruksi) diatas Rp. 100.000,00 - s/d Rp. 200.000,00	60.000,00	
3	Proyek nilai pekerjaan (biaya konstruksi) diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp.300.000.00	90.000,00	
4	Proyek nilai pekerjaan (biaya konstruksi) diatas Rp.300.000.000,- s/d Rp.400.000,00	120.000,00	
5	Proyek nilai pekerjaan (biaya konstruksi) diatas Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	150.000,00	
6	Proyek nilai pekerjaan (biaya konstruksi) diatas Rp.500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	180.000,00	
7	Proyek nilai pekerjaan (biaya konstruksi) diatas Rp.1.000.000.000,-	225.000,00	
D.	Petikan. Salinan / Turunan Surat - Surat atau Peraturan Perundang - undangan		
1	Petikan. Salinan / Turunan Lembaran Daerah	15.000,00	
2	Petikan. Salinan / Turunan Surat - surat dan	15.000,00	

No.	JENIS-JENIS JASA KETATA USAHAAN	TARIF (Rp)	K E T
1	2	3.	4
E.	Perundang - undangan lainnya Lain - Lain Obyek Retribusi yang belum tercantum didalam Lampiran ini besarnya Tarif Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi Obyek Retribusi yang sejenis		

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO